



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2018/PT DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili Perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SHIRLEY JEAN BOWMAN** ;
Tempat lahir : Bloemfontein ;
Umur / Tgl. Lahir : 64 Tahun / 26 April 1954 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Australia ;
Tempat Tinggal : Vila Sunset Sala, Desa Sudaji,
Kecamatan Sawan, Kabupaten
Buleleng
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Bookkeeper ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa dalam hal ini telah menunjuk Penasehat Hukumnya, bernama: LUKAS BANU, S.H., M.H., dan YANWAR DAVID H SIREGAR, S.H. Para Advokat yang berkantor di INSTITUTE OF JUSTICE LAW FIRM Jl. Nuansa Utama No.3 Kori Nuansa Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 127 / Pid.Sus / 2018/PN.Sgr. tanggal 1 Nopember 2018 dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No.65/Pid.Sus/2018/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2018 N0.REG.PERK. PDM – 45/BLL/Euh.2/05/2018, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SHIRLEY JEAN BOWMAN** pada hari Kamis tanggal tanggal 22 Februari 2018 sekira jam 09.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu tertentu, bertempat di Vila Sunset Sala, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan berawal dari saksi I GEDE WEDA SUGAMA selaku petugas Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap warganegara asing yang berada di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Singaraja yang sebelumnya mendapatka informasi melalui Sistem Informaasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) bahwa warga Negara asing yang berada di Vila Sunset Sala adalah terdakwa SHIRLEY JEAN BOWMAN, dimana berdasarkan informasi dari website penyewaan tempat penginapan melalui aplikasi Airbnb ditemukan bahwa terdakwa adalah pemilik akun Vila Sunset Sala ;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan saksi I GEDE WEDA SUGAMA bersama tim mendatangi Vila Sunset Sala dan bertemu dengan saksi KADEK AYU, MADE PADMAWATI yang merupakan karyawan di Vila Sunset Sala dan terdakwa selaku pemilik Vila Sunset Sala, dimana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa pada saat itu tamu yang menginap di Vila milik terdakwa dari tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 berjumlah 15 orang ;

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No.65/Pid.Sus/2018/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa yang berkewarganegaraan Australia datang ke Indonesia pada tanggal 10 Februari 2018 dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan dalam rangka Wisata sebagaimana yang tertera dalam paspor kewarganegaraan Australia nomor PE0404355 atas nama SHIRLEY JEAN BOWMAN, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari melalui Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar bersama keluarganya selanjutnya melakukan perjalanan berlibur ke Sanur, Amed dan kemudian tinggal di Vila Sunset Sala di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng yang merupakan miliknya yang dibangun sejak tahun 2012 diatas tanah milik GEDE WIDIADA yang disewa terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang berkewarganegaraan Australia sejak bulan Juni tahun 2013 telah mulai menyewakan Vila Sunset Sala miliknya tersebut kepada orang lain dan mulai taun 2014 terdakwa mulai memasarkan Vila Sunset Sala miliknya melalui Aplikasi Online Airbnb sehingga tamu yang hendak menginap di Vila milik terdakwa tersebut dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi online Airbnb ataupun langsung datang ke vila Sunseng Sala , dimana jika tamu melakukan pemesanan melalui online akan langsung terhubung dengan terdakwa dan selanjutnya terdakwa akan menghubungi KADEK AYU untuk mempersiapkan kamar dan pembayarannya dilakukan menggunakan kartu kredit kemudian kantor Airbnb melakukan pebayaran kepada terdakwa melalui rekening BNI terdakwa, dan jika tamu langsung datang ke vila maka KADEK AYU atau MADE PADMAWATI akan melakukan registrasi dan pembayarannya diserahkan pada KADEK AYU yang selanjutnya dilaporkan pada terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan pada saat petugas imigrasi datang ke Vila miliknya terdakwa telah menyewakan Vila milik terdakwa dari tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 dengan tamu berjumlah 15 orang;

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.65/Pid.Sus/2018/PT.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa yang berkewarganegaraan Australia datang ke Indonesia dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan dalam rangka Wisata sebagaimana yang tertera dalam paspor kewarganegaraan Australia nomor PE0404355 atas nama SHIRLEY JEAN BOWMAN telah melakukan kegiatan menyewakan dan mengelola bisnis penyewaan vila yang dimilikinya adalah telah menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan dimana terdakwa telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggalnya.

Perbuatan terdakwa SHIRLEY JEAN BOWMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang-undang RI No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2018 NO.REG.PERK : PDM- 45/ Euh.3/BLL/06/2018 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SHIRLEY JEAN BOWMAN bersalah melakukan tindak pidana "Orang Asing yang menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a Undang Undang RI No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian , sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHIRLEY JEAN BOWMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 2(dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor kewarganegaraan Australia Nomor paspor :PE0404355 atas nama SHIRLEY JEAN BOWMAN yang didalamnya terdapat Bebas Visa Kunjungan Wisata ;
 - 8 (delapan) buah buku/dokumen laporan keuangan Vila Sunset Sala ;
 - 1(satu) buah dokumen pribadi Shirley Jean Bowman ;

Hal. 4 dari 10 hal.Put.No.65/Pid.Sus/2018/PT.Dps.



- 1 (satu) buah buku atau dokumen tabungan pribadi bank BNI dengan nomor rekening 0605328730 a.n. SHIRLEY JEAN BOWMAN ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SHIRLEY JEAN BOWMAN identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang Asing yang menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SHIRLEY JEAN BOWMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 8 (delapan) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor kewarganegaraan Australia Nomor paspor :PE0404355 atas nama SHIRLEY JEAN BOWMAN yang didalamnya terdapat Bebas Visa Kunjungan Wisata ;
 - 8 (delapan) buah buku/dokumen laporan keuangan Vila Sunset Sala ;
 - 1(satu) buah dokumen pribadi Shirley Jean Bowman ;
 - 1 (satu) buah buku atau dokumen tabungan pribadi bank BNI dengan nomor rekening 0605328730 a.n. SHIRLEY JEAN BOWMAN ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.65/Pid.Sus/2018/PT.Dps.



4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan banding tanggal 6 Nopember 2018 Nomor 8 / Akta Pid. / 2018 / PN.Sgr. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 Nopember 2018.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut ,Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 12 Nopember 2018 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2018 Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Sgr.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Nopember 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 23 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebagaimana tertera dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 13 Nopember 2018 dan tanggal 16 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Singaraja dalam putusannya menyatakan terdakwa **SHIRLEY JEAN BOWMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No.65/Pid.Sus/2018/PT.Dps.



“Orang Asing yang menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya”, Keyakinan Majelis Hakim tersebut sama dengan keyakinan Penuntut Umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa sebagai mana dituangkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum,

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diajukan Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah diambil alih dalam putusan, sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam menghukum terdakwa tidaklah berbeda jauh dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2(dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa ditahan bukan malah menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang menjatuhkan Pidana Bersyarat tersebut tidak memberikan efek jera bagi terdakwa dan juga bagi warga negara asing lainnya yang datang ke Indonesia, sehingga sesuai dengan Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusnya yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa selain bersifat melawan hukum juga dapat menimbulkan kerugian negara dalam hal perolehan pajak dari usaha yang dilakukan terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Denpasar :

1. Menerima permohonan banding ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 127/Pid.Sus/2018/PN.SGR, tanggal 1 Novembe 2018 .
3. Mengadili sendiri perkara No. Reg. Perk : PDM-45/Euh.2 /BLL/6/2018 atas nama terdakwa **SHIRLEY JEAN BOWMAN**;

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.65/Pid.Sus/2018/PT.Dps.



4. Menyatakan terdakwa SHIRLEY JEAN BOWMAN bersalah melakukan tindak pidana "Orang Asing yang menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a UU RI No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, sesuai dakwaan Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHIRLEY JEAN BOWMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 2(dua) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor kewarganegaraan Australia Nomor paspor :PE0404355 atas nama SHIRLEY JEAN BOWMAN yang didalamnya terdapat Bebas Visa Kunjungan Wisata
 - 8 (delapan) buah buku/dokumen laporan keuangan Vila Sunset Sala
 - 1(satu) buah dokumen pribadi Shirley Jean Bowman
 - 1 (satu) buah buku atau dokumen tabungan pribadi bank BNI dengan nomor rekening 0605328730 a.n. SHIRLEY JEAN BOWMAN.Dikembalikan kepada terdakwa
7. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan Jaksa penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Nopember 2018 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 1 Nopember 2018 tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tanggal 1 Nopember 2018 serta

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No.65/Pid.Sus/2018/PT.Dps.



Memori banding dari Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, baik mengenai Kualifikasi maupun penjatuhan pidananya oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar semua bukti dan keadaan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 127/Pid.Sus/2018/PT.Sgr. tanggal 1 Nopember 2018 tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 122 huruf a Undang-Undang RI No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, beserta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 127/ Pid.Sus / 2018 / PN.Sgr. tanggal 1 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh kami BENYAMIN NARAMESSAKH,S.H.sebagai Ketua Majelis dengan I

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.65/Pid.Sus/2018/PT.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SEDANA,S.H.,M.H. dan HERLINA MANURUNG,S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Nopember 2018 Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2018/PT DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta WAYAN RAHADIAN,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

I WAYAN SEDANA,S.H.,M.H.

Ttd.

HERLINA MANURUNG,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

BENYAMIN NARAMESSAKH,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

WAYAN RAHADIAN,SH.

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Januari 2019

Panitera

Sugeng Wahyudi,S.H.,M.M.

NIP.19590301 198503 1 006

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No.65/Pid.Sus/2018/PT.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

